



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 191 /PAUD/DISDIK/XI/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Satuan Pendidikan : TK TIARA BUNDA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sigae E Saman RT. 001 Desa Tumbang Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas
4. Nama Kepala Sekolah : AGUSTINA
5. No. Akta Notaris / Tanggal : -
6. Tahun Berdiri : 2017
7. Masa Berlaku : Sampai dengan 13 November 2028

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 13 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pendidik Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 001